



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bajuri S.H. dan Misbahul Anam, S.Sy., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Law Office Bajuri, S.H. & Associates, beralamat di Desa Nibung Rt 20 Rw 07, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XXX sebagaimana telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana Kelas II di bawah Nomor: XXX/SK/2024/PN Sdn tertanggal XXX selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Metro, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal XXX dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama kristen tanggal XXX bertempat di gereja kristen pdt. XXX yang beralamat di XXX Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.XXX.
2. Bahwa, perkawinan memulai pemuka agama kristen tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. XXX. Tertanggal XXX, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah bersama di Alamat :Dusun di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama;
 - A. ANAK 1
 - B. ANAK 2
 - C. ANAK 3
5. Bahwa bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama mengingat semenjak beberapa tahun telah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena;
 - A. Bahwa tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat namun Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama sampai saat ini dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini.
6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan Agustus

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdn



Tahun 2012, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari Tergugat, akhirnya Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dengan harapan agar berintrofeksi diri, memperbaiki kesalahan masing-masing.

7. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
8. Bahwa Pengugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat, telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan untuk Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor. XXX tertanggal, XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdn



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang disampaikan melalui surat tercatat dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 8 Maret 2024 dan 19 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX untuk Isteri atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal XXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Way Mili tertanggal XXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga SAKSI 2, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan dan bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat namun saat ini sudah berumah tangga sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXX bertempat di gereja kristen di hadapan pdt. XXX yang beralamat di XXX;
- Bahwa pernikahan tersebut telah didaftarkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah Bersama yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- Bahwa akibat pernikahan tersebut terdapat 4 (empat) orang anak yaitu ANAK, ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat serta Tergugat telah pergi meninggalkan rumah bersama sampai saat ini dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah Bersama namun kadang masih sering datang pergi lagi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Bersama dan tidak kembali lagi sejak jaman covid tahun 2019;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 tinggal bersama ayahnya (Tergugat) di Metro;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Jakarta sebagai Asisten rumah tangga sedangkan Tergugat usaha pangkas rambut di Metro;
- Bahwa Saksi berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama karena mereka sudah ada calon pasangan masing-masing;

2. Saksi 2 di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan menantu dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXX bertempat di gereja kristen di hadapan pdt. XXX yang beralamat di XXX;
- Bahwa pernikahan tersebut telah didaftarkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah Bersama yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- Bahwa akibat pernikahan tersebut terdapat 4 (empat) orang anak yaitu ANAK, ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat serta Tergugat telah pergi meninggalkan rumah bersama sampai saat ini dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah Bersama namun kadang masih sering datang pergi lagi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Bersama dan tidak kembali lagi sejak jaman covid tahun 2019;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 tinggal bersama ayahnya (Tergugat) di Metro;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Jakarta sebagai Asisten rumah tangga sedangkan Tergugat usaha pangkas rambut di Metro;
- Bahwa Saksi berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama karena mereka sudah ada calon pasangan masing-masing;

3. Saksi 3 di bawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXX bertempat di gereja Kristen dihadapan pdt. XXX yang beralamat di XXX;
- Bahwa pernikahan tersebut telah didaftarkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah Bersama yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- Bahwa akibat pernikahan tersebut terdapat 4 (empat) orang anak yaitu ANAK, ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat serta Tergugat telah pergi meninggalkan rumah bersama sampai saat ini dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah Bersama namun kadang masih sering datang pergi lagi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Bersama dan tidak kembali lagi sejak jaman covid tahun 2019;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 tinggal bersama ayahnya (Tergugat) di Metro;
 - Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Jakarta sebagai Asisten rumah tangga sedangkan Tergugat usaha pangkas rambut di Metro;
 - Bahwa sudah beberapa kali diupayakan Mediasi dan dinasehati pihak keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama karena mereka sudah ada calon pasangan masing-masing;
4. Saksi 4 di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXX bertempat di gereja Kristen dihadapan pdt. XXX yang beralamat di XXX;
 - Bahwa pernikahan tersebut telah didaftarkan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah Bersama yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
 - Bahwa akibat pernikahan tersebut terdapat 4 (empat) orang anak yaitu ANAK, ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
 - Bahwa tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat serta Tergugat telah pergi meninggalkan rumah bersama sampai saat ini dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
 - Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah Bersama namun kadang masih sering datang pergi lagi;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Bersama dan tidak kembali lagi sejak jaman covid tahun 2019;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 tinggal bersama ayahnya (Tergugat) di Metro;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Jakarta sebagai Asisten rumah tangga sedangkan Tergugat usaha pangkas rambut di Metro;
- Bahwa sudah beberapa kali diupayakan Mediasi dan dinasehati pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama karena mereka sudah ada calon pasangan masing-masing;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang disampaikan pada persidangan tertanggal XXX;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat bersikap dingin dan tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri dan puncaknya pada bulan Agustus 2012 Tergugat telah meninggalkan rumah Bersama sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dimana bukti tersebut telah bermaterai dan telah pula dicocokkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan perceraian perlu diperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil dalam Gugatan maka alasan diajukannya perceraian *a quo* dikarenakan antara lain Tergugat meninggalkan kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur, Lampung sejak Agustus 2012 tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Bukti P-1 serta didukung oleh 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji maka diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada XXX di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. XXX secara agama Kristen dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal XXX dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan No. XXX oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sehingga yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 1 (satu), Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 1 (satu) berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 1 (satu) setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat mengajukan perceraian telah memenuhi salah satu ketentuan dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdn



- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi Perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dalam pengertian perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi percekocokan/perselisihan secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan yang mana puncaknya terjadi pada Agustus tahun 2012 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Agustus tahun 2012 dan Penggugat serta Tergugat sudah memiliki calon pasangan masing-masing;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996,

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat kaidah hukum “Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan/perselisihan secara terus menerus yang mana sejak Agustus tahun 2012 keduanya tidak tinggal bersama sampai saat ini yang mana hal demikian tidak sesuai dengan harapan dari Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan-alasan permintaan perceraian oleh pihak Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka dengan demikian petitum ke 2 (dua) Gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum ke 3 (tiga) gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka merupakan kewajiban hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperolehnya putusan Pengadilan tentang perceraian yang berkekuatan hukum tetap agar perceraian dicatatkan dan Akta Perceraian diterbitkan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan tersebut akan ditambahkan dan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 ayat (3) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan No. XXX tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan tersebut akan ditambahkan dan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) RBg mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat memenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara sah dan patut Relas Panggilan Sidang melalui surat tercatat yang diterima oleh Tergugat 8 Maret 2024 dan 19 Maret 2024 agar datang menghadap pada hari yang telah ditentukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sukadana Kelas II;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas, ternyata Tergugat sudah menerima relaas panggilan sidang tersebut namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah dan ternyata ketidakhadiran

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tanpa suatu alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke 4 (empat) Gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 sampai dengan ke 4 beralasan untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) mengenai "mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tentang adanya perceraian Penggugat dan Tergugat serta dicatat dalam buku register;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi dari Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. dan Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P		
endaftaran	:	Rp30.000,00;
4.....P	:	Rp80.000,00;
roses		
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP		
6.....P	:	Rp63.000,00;
anggilan		
7.....B	:	Rp100.000,00;
iaya sumpah		
8. Biaya Penggandaan G/P	:	Rp25.000,00;
Jumlah	:	Rp338.000,00;
(tiga ratus tiga puluh delapan ribu)		